

**PENUNJUKAN SURVEYOR SEBAGAI PELAKSANA VERIFIKASI DAN SERTIFIKASI
INTAN KASAR UNTUK TUJUAN EKSPOR DAN IMPOR**

(Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 252/M-DAG/KEP/8/2005
tanggal 18 Agustus 2005)

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 1 ayat 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 Tentang Ketentuan Ekspor dan impor Intan Kasar, perlu menunjuk Surveyor sebagai pelaksana verifikasi dan sertifikasi intan kasar untuk tujuan ekspor dan impor;
- b. bahwa untuk itu, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perdagangan.

Mengingat :

1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934* (Staatsblad Tahun 1983 Nomor 86);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana Lampirannya telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/4/2005;

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar.

Memperhatikan:

Surat Direktur Utama PT. Superintending Company of Indonesia (PT.Persero SUCOFINDO) Nomor 543/DRU-VII/MIN/2005 tanggal 18 Juli 2005 perihal permohonan untuk ditunjuk sebagai Surveyor, sesuai SK Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 tanggal 10 Juni 2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA:

Menunjuk PT Superintending Company of Indonesia (PT Persero SUCOFINDO) sebagai pelaksana Verifikasi dan Sertifikasi Intan Kasar untuk tujuan ekspor dan impor.

KEDUA:

Surveyor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:

1. Melakukan penelitian dan pemeriksaan intan kasar yang akan diekspor untuk kemudian menerbitkan Sertifikat Intan Kasar guna memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 10/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Intan Kasar.
2. Penerbitan Sertifikat Intan Kasar oleh surveyor harus didasarkan pada data/informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dokumentasi terkait dan pemeriksaan fisik atas Intan Kasar yang akan diekspor.
3. Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkan oleh surveyor harus dicetak di atas kertas yang aman dari pemalsuan dan dibuat dalam 2(dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dengan mencantumkan data/informasi minimal sebagai berikut :
 - a. Judul Sertifikat yang berbunyi: "Sertifikat Proses Kimberley";
 - b. Nomor Sertifikat;
 - c. Nama dan alamat eksportir;
 - d. Nama dan alamat importir;
 - e. Negara asal dengan kode alfa 2 (ISO 3166-1);
 - f. Negara tujuan dengan kode alfa 2 (ISO 3166-1);
 - g. Nomor Pos Tarif/Kode HS;
 - h. Karat Intan Kasar;

- i. Nilai Intan Kasar dalam dolar Amerika Serikat (US\$);
 - j. Jumlah paket Intan Kasar;
 - k. Tanggal dikeluarkan dan tanggal kadaluarsa Sertifikat;
 - l. Pernyataan dalam sertifikat yang berbunyi: "Pengiriman Intan Kasar ini telah sesuai dengan ketentuan dalam skema proses sertifikasi Kimberley untuk penanganan Intan Kasar"; dan
 - m. Nama dan alamat surveyor sebagai badan yang diberi otoritas oleh Menteri untuk menerbitkan sertifikat serta tandatangan petugas/pejabat surveyor yang berwenang.
4. Menyerahkan sertifikat asli yang telah ditanda tangani pejabat yang berwenang kepada perusahaan yang bersangkutan sebagai dokumen penyertaan intan kasar yang akan diekspor dan menyampaikan tindasan asli sertifikat kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan;
 5. Memberi pangaman terhadap pembungkus/Packing atau container intan kasar yang telah disertifikasi agar tahan terhadap segala penyimpangan atau gangguan (tamperresistant);
 6. Melakukan pemeriksaan fisik atas intan kasar yang diimpor oleh IT-Intan dan meneliti sertifikat intan kasar yang diterbitkan oleh Badan/Instansi berwenang di negara asal impor (peserta KPCS) atas intan kasar tersebut tentang kesesuaiannya dengan ketentuan KPCS serta keutuhan tanda pengaman pembungkus/ Packing atau container intan kasar yang diimpor terhadap segala penyimpangan atau gangguan (tamper resistant);
 7. Menunjuk petugas pelaksana verifikasi dan pejabat yang berwenang menandatangani Sertifikat yang dilengkapi dengan specimen tandatangan pejabat yang bersangkutan dan menyampaikannya ke Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
 8. Menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan verifikasi dan sertifikasi intan kasar untuk tujuan

ekspor dan impor setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

KETIGA:

Verifikasi dan Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dilakukan terhadap Intan Kasar yang termasuk Pos Tarif HS. 7102.10.00.00, 7102.21.00.00, 7102.29.00.00, 7102.31.00.00 Dan 7102.39.00.00 yaitu intan yang tidak dikerjakan atau dipotong atau dibelah atau dipecah secara sederhana.

KEEMPAT:

Dalam melaksanakan verifikasi dan sertifikasi dimaksud, surveyor dapat memungut imbalan atas jasa yang diberikannya dari perusahaan yang bersangkutan yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

KELIMA :

Segala biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi dan sertifikasi ini menjadi tanggung jawab surveyor.

KEENAM:

Penunjukan surveyor sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, tidak menghapus kewenangan Menteri Perdagangan untuk mencabut, mengganti dan menambah penunjukan surveyor sebagai pelaksana verifikasi dan sertifikasi intan kasar untuk tujuan ekspor.

KETUJUH:

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 18 Agustus 2005
 MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MARI ELKA PANGESTU